

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan manusia. Bagi masyarakat di kota kebutuhan tanah untuk pembangunan perkantoran dan pemukiman yang merupakan tanda adanya urbanisasi penduduk desa ke kota, sedangkan bagi masyarakat di desa/kampung tanah sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat seperti bercocok tanam dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2), dijelaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang ada di dalamnya, Pasal 28I ayat (3) semakin mempertegas tentang pengakuan negara terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional.¹ Berdasarkan hal tersebut maka hukum adat beserta hak-hak yang terkait dengan hukum adat telah mendapatkan tempat yang utama dalam sistem hukum di Indonesia. Pada prinsipnya dengan pengakuan atas hukum adat tentu terkait dengan pengakuan terhadap seluruh eksistensi hak adat yang ada. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia karena jiwa dan pola pembentukannya

¹ Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, h. 22.

disesuaikan dengan kebudayaan masyarakat Indonesia. Menurut Soepomo,² keunikan disebabkan oleh karena keanekaragaman penduduk dan keseragaman tidak perlu didasarkan pada sistem hukum barat. Hak-hak adat tetap diakui asalkan tidak bertentangan dengan hak-hak yang ada dalam hukum positif, hal ini juga berlaku untuk hak kepemilikan atas tanah adat. Karena pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang hak itu masih ada, harus sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan.³ Hukum adat adalah norma hukum yang terbentuk atau tercipta dalam suatu masyarakat yang berhubungan dengan perilaku manusia apabila dilanggarnya akan mendapatkan sanksi adat.⁴

Bagi masyarakat Hukum Adat, tanah itu mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang bersifat tetap dalam keadaan bahkan lebih menguntungkan. Selain itu tanah merupakan tempat tinggal, tempat pencarian, tempat penguburan.⁵

Didalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang menentukan bahwa : “Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan

² Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*. PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 1993, h. 10.

³ *Ibid*, h. 32.

⁴ Sorjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, h. 117.

⁵ Soerojo Wingjodipoero, *Pengantar dan Azaz-Azaz Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1973, h.237.

nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”. Berdasarkan Pasal 3 diatas pengakuan hak ulayat dibatasi pada dua hal yaitu berkenaan dengan eksistensi dan pelaksanaannya. Begitupun didalam Pasal 3 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 bahwa hak ulayat diakui eksistensinya (keberadaan) sepanjang menurut kenyataannya masih ada, apabila masih ada pelaksanaan hak ulayat harus dilaksanakan sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lain yang lebih tinggi. Pelaksanaan hak ulayat yang menghambat dan menghalangi kepentingan nasional serta negara maka kepentingan nasional dan negara akan lebih diutamakan daripada kepentingan masyarakat hukum adat yang bersangkutan⁶

Sengketa pertanahan merupakan perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan suatu persepsi antara orang perseorangan dan antara badan hukum (*privat dan publik*) mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan.⁷ Sengketa yang timbul dari interaksi sosial masyarakat hukum adat, akan diselesaikan secara cepat tanpa membiarkan permasalahan yang dialaminya terpendam lama yang akan menyebabkan kristalisasi masalah

⁶Suhaily Syam, Bhumi bhakti Media Komunikasi Pertanahan, Kepala Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat BPN, RI, Jakarta Selatan, 2014, h.28.

⁷Nasrun Hipan, Nirwan Moh Nur, and Hardianto Djanggih, *Problematika Penyelesaian Sengketa Tanah Di Lokasi Tanjung Sari Kabupaten Banggai*, Law Reform 14, no. 2, 2018, h.205.

menjadi masalah yang lebih kompleks.⁸ Kasus pertanahan yang sering terjadi bila dilihat dari konflik kepentingan para pihak dalam sengketa pertanahan antara lain:⁹ Rakyat berhadapan dengan Birokrasi, Rakyat berhadapan dengan Perusahaan Negara, Rakyat berhadapan dengan Perusahaan Swasta dan konflik antara rakyat.

Secara khusus penulis melihat sengketa yang terjadi berkaitan dengan status penguasaan dan pemanfaatan area tanah adat menjadi tumpang tindih dilihat dari tidak jelasnya penguasaan tanah tersebut. Begitupun juga hampir di setiap daerah terdapat sengketa tanah, para pihak yang terkait dan berwenang menangani permasalahan tersebut menyelesaikan dengan berbagai cara. Cara penyelesaian sengketa yang telah ditempuh selama ini adalah melalui pengadilan (*Litigasi*) dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*Non Litigasi*).

Penyelesaian sengketa non litigasi atau alternatif yang lebih dikenal dengan istilah *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara ini digolongkan dalam media non litigasi yaitu merupakan konsep penyelesaian konflik atau sengketa yang kooperatif yang diarahkan pada suatu kesepakatan satu solusi terhadap konflik atau sengketa yang bersifat

⁸Riska Fitriani, *Penyelesaian sengketa lahan hutan melalui proses mediasi di Kabupaten Siak*, Jurnal Ilmu Hukum Riau3, No. 01, 2012, h.1.

⁹ Maria S.W.Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, 2005, h 182.

win-win solution. ADR dikembangkan oleh para praktisi hukum dan akademisi sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih memiliki akses pada keadilan.¹⁰

Secara yuridis dalam Pasal 1 huruf l Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua bahwa Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten/Kota”. Sedangkan dalam Pasal 1 huruf m tertulis Badan Musyawarah Kampung (*Bamuskam*) atau yang disebut dengan nama lain adalah “sekumpulan orang yang membentuk satu kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur di dalam kampung tersebut serta dipilih dan diakui oleh warga setempat untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kampung”. Kemudian dalam UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dalam Pasal 3 Ayat (3) menyatakan bahwa “Distrik terdiri atas sejumlah kampung atau yang disebut dengan nama lain”. Kemudian kewenangan daerah dalam Pasal 4 hanya diberikan kepada Provinsi Papua sedangkan kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

¹⁰ Rachamadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 4.

Peran pemerintah Desa atau dengan penyebutan nama lain kampung sebagai Pemerintah Kampung adalah sebagai lembaga pemerintahan di kampung memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung. Artinya keberadaan lembaga Pemerintah Desa atau penyebutan nama lain adalah Kampung dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa pemerintahan desa terdiri dari pemerintahan kampung dan kepala kampung adalah mitra sejajar dalam pemerintahan kampung. Bukan sebaliknya, sebagai rival dalam pemerintahan. Peraturan Kampung merupakan instrumen hukum yang terkait dengan tata pemerintahan di Kampung. Hal ini sejalan dengan kemajuan dan perkembangan demokrasi serta dalam rangka menyempurnakan pembentukan lembaga yang lebih kuat sebagai sarana dan wadah berdemokrasi di lingkup kampung-kampung di Kabupaten Lanny jaya. Sehingga keberadaan pembentukan “Peraturan Kampung” merupakan wahana melaksanakan demokrasi di kampung guna mengakomodir serta menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk “Peraturan Kampung” sebagai tertib ketertiban dan keamanan kampung dalam menunjang penyelenggaraan pembangunan kampung kedepan, demi kesejahteraan warga masyarakat kampung di Kabupaten Lanny Jaya.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai peranan kepala kampung dalam penyelesaian sengketa tanah adat dan membuatnya dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul

“Eksistensi Kepala Kampung Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Kampung Balime Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah eksistensi kepala kampung dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Kampung Balime Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sengketa tanah adat di Kampung Balime Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui eksistensi kepala kampung dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Kampung Balime Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan sengketa tanah adat di Kampung Balime Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan yang dikemukakan diatas, maka manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah:

1. Manfaat teoritis adalah penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan bagi pengembangan terhadap ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya bagi hukum Pertanahan serta di harapkan juga memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada masyarakat tentang penyelesaian sengketa tanah adat baik melalui cara *litigasi* (Pengadilan) ataupun *non litigasi* (di luar Pengadilan).
2. Manfaat praktis dari penulisan ini, diharapkan menjadi bahan praktis hukum bagi kepala kampung dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Kampung Balime Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya.

E. Tinjauan Pustaka

Didalam sejarah hukum Indonesia awal istilah tanah ini dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Didalam Pasal 4 UUPA dinyatakan sebagai berikut. “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”. Dengan demikian, yang dimaksud istilah tanah dalam pasal diatas ialah permukaan bumi. Tanah sama dengan permukaan bumi adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa (Pasal 1 ayat 2 jo Pasal 4 ayat 1), diartikan sama dengan ruang pada saat menggunakannya karena termasuk juga tubuh bumi dan air di bawahnya dan ruang angkasa di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah dalam

batas-batas menurut undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Kedaulatan tertinggi atas kepemilikan tanah adat ada pada persekutuan hukum, yang dimaksud dengan hak persekutuan atas tanah adalah hak persekutuan (hak masyarakat hukum) dalam hukum adat terhadap tanah tersebut; misalnya hak untuk menguasai tanah, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atasnya, atau berburu binatang-binatang yang hidup di atas tanah itu. Hak masyarakat hukum adat atas tanah ini disebut juga “hakpertuanan”. Menurut C. Van Vollenhoven,¹¹ disebut dengan istilah “*beschikking*”, sedangkan tanah sebagai wilayahnya disebut “*beschikkingkring*”. Terhadap wilayah hak ulayat atau lingkungan ulayat di setiap wilayah Indonesia memiliki istilah yang berbeda-beda, misalnya di Ambon (*patuan*), Kalimantan (*panyampeto*), Jawa (*wawengkon*), Bali (*prabumian pajar*), Angkola (*torluk*), Sulawesi Selatan (*limpo*), Lombok (*paer*), Batak (*golat*) dan Minangkabau (*ulayat*).

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, selanjutnya memberikan pengertian sebagai berikut :

¹¹ Merry Kalalo, Jemmy Sondakh, *Bahan Ajar Hukum Adat*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, 2012, h. 14.

- a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa: “Hak ulayat yang serupa untuk masyarakat hukum adat (selanjutnya disebut hak ulayat) adalah kewenangan menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah yang merupakan lingkungan hidup untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak putus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.”
- b. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa: “Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terhadap suatu masyarakat hukum adat tertentu”.
- c. Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa: “Masyarakat adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi antara para anggotanya.”
- d. Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa: “Hak ulayat adalah hak persetujuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah merupakan lingkungan hidup para warganya yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau *the indigenous people*, dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah “masyarakat adat” Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat. Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara para anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaannya hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh

anggotanya. Masyarakat hukum adat juga merupakan suatu kesatuan manusia yang saling berhubungan dengan pola berulang tetap, yaitu suatu masyarakat dengan pola- pola perilaku yang sama, dimana perilaku tersebut tumbuh dan diwujudkan oleh masyarakat, dari pola tersebut diwujudkan aturan-aturan untuk mengatur pergaulan hidup itu. Suatu pergaulan hidup dengan pola pergaulan yang sama, hanya akan terjadi apabila adanya suatu komunitas hubungan dengan pola berulang tetap.

Pengertian Desa menurut UU RI No 6 Tahun 2014 “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Kampung secara umum berarti sebuah kumpulan komunitas terdiri dari berbagai masyarakat beragam etnis atau etnis tertentu yang berdiam dalam satu wilayah dan hidup secara berkelompok dengan pola hidup sederhana memiliki aturan yang arif dan bijak dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Istilah kampung sendiri ada dari konsep umum “Desa” secara *etimologis* yang berasal dari kata “*swadesi*” bahasa *Sansekerta* yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Ateng Syafrudin,¹² juga memberikan informasi tentang istilah yang digunakan sebagai kesamaan istilah “desa”, yakni “*swagarma (gramani)*,”

¹² Ateng Syafrudin & Suprin Na’a, *Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*, Alumni, Bandung, 2010, h. 2.

dhisa, marga, nagari, mukim, kuria, turnenggungan, negorey, wanua atau negoriy, manoa, banjar dan penanian'.

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak.¹³

Secara umum, penanganan mengenai sengketa dapat diselesaikan melalui 2 (dua) cara yaitu Penyelesaian melalui *litigasi* (Pengadilan) dan Penyelesaian melalui *non litigasi* (di luar Pengadilan)

1. Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi

Penyelesaian litigasi berarti penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa, termasuk sengketa tanah sudah pasti akan lebih baik mengutamakan pencegahan (*Preventif*) dari pada menyelesaikan (*Represif*).¹⁴ artinya pada saat melakukan pembelian atau melkukan prosedur pendaftaran tanah harus dilakukan secara selektif, dengan mengecek kepemilikan pada instansi terkait. Namun ada saja kemungkinan masalah yang muncul akibat cacat administrasi dan

¹³ Nurnaningsih, *Mediasi: Aternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h.12.

¹⁴ Mudakir Iskandar Syah, *Panduan Mengurus Sertifikat & Penyelesaian Sengketa Tanah*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2019, h.167.

pengecekan yang kurang akurat. Sehingga tidak dapat dibukti kebenaran data yang ada, disinilah terjaddi sengketa dan sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikannya. Pemerintah memang mempunyai tugas pokok untuk melakukan pencegahan terjadinya tumpang tindih atau permasalahan pertanahan yang lainnya. Usaha pencegahan ini diantaranya dengan ketegasan memberlakukan ketentuan dalam penerapan hukum pertanahan. Pengadilan merupakan wadah untuk mencari keadilan untuk semua permasalahan perselisihan hukum, termasuk perselisihan pertanahan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pengadilan tidak bisa menolak semua gugatan yang diajukan oleh para pihak dengan alasan apapun.

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Non Litigasi

Penyelesaian Non Litigasi berarti penyelesaian diluar badan peradilan. Badan diluar pengadilan memang ada yang mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa hukum. Secara social normatif, penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi ini bisa bermacam-macam cara, seperti menempuh jalur seperti *Negosiasi*, *Mediasi*, *Konsiliasi*, *Arbitrase* dan Instansi yang berkompeten. Penyelesaian melalui jalur Non litigasi ini banyak digemari oleh semua kalangan masyarakat yang ada di Indonesia karena biaya lebih murah dan tidak memakan waktu yang sangat lama dalam proses penyelesaian sengketa oleh para pihak.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Lanny Jaya khususnya pada masyarakat adat di Kampung Balime Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya..

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang di gunakan adalah yuridis normatif dan empiris yaitu metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, bahan kepustakaan, peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder.¹⁵ dan juga melihat kenyataan yang terjadi di lapangan.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menitikberatkan pada penggunaan data sekunder sebagaipenyalur kelengkapan data. Dalam penelitian ini yang merupakan bahan dasar dalam penulisan terdiri atas :

- a. Bahan hukum primer, yaitu merupakan sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh dari penelitian baik dengan observasi maupun wawancara terhadap responden yang diteliti berkaitan dengan perumusan masalah yang telah ditentukan penulis di atas.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, h. 1.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan atau berbagai perangkat hukum, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- c. Bahan hukum tersier memberikan petunjuk/penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet dan ensiklopedia.¹⁶

4. Tehnik Pengumpulan Data

a) Studi Pustaka

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari buku-buku dan jurnal terkait serta peraturan-peraturan yang berlaku.

b) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang ditujukan langsung kepada subjek dan objek penelitian. Observasi adalah jenis pengumpulan data yang meneliti suatu permasalahan yang terjadi yang berguna untuk bahan analisis.

¹⁶ *Ibid*, h.13.

c) Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab dengan responden untuk mendapatkan jawaban yang lebih luas dan tidak terbatas atas suatu pertanyaan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola kategori, dan satuan pola sehingga dapat ditentukan dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang sistematis. Kemudian data yang dikumpulkan dapat dipertanggung jawabkan, dan dapat menghasilkan jawaban dari suatu permasalahan, oleh karena itu diperlukan adalah data observasi subjek dan objek permasalahan ataupun dengan sarana interviews mendalam mengenai suatu permasalahan. Pengelolaan data dilakukan dengan cara editing, yaitu penyusunan kembali data yang ada dengan melakukan penyeleksian hal-hal yang relevan dengan yang tidak relevan dengan penelitian. Selanjutnya dilakukan pengelompokan data secara sistimatis.